

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jl. Raya Kaliori No.58 Banyumas 53191 0281796019

<http://www.pa-banyumas.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pelayanan Permohonan

BANYUMAS

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang tidak dapat membca dan menulis berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat Piket pada Pos bantaun hukum yang ada di Pengadila Agama Banyumas
2. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas. Pengadilan Agama Banyumas mendaftarkan permohonan pada buku register dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.
3. Khusus untuk permohonan pengangkatan/ adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Permohonan

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Jl. Raya Kaliori No.58 Banyumas 53191 0281796019

<http://www.pa-banyumas.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

BANYUMAS

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Banyumas dilakukan melalui Aplikasi
SIWAS (www.siwis.mahkamahagung.go.id)